

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai

Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan *rahn* (gadai) dan dapat juga dinamai dengan *al-habsu*. Secara etimologis *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan *al-habsu* berarti “penahanan”. Dalam istilah bahasa Arab “gadai” diistilahkan dengan *al-Rahnu*.¹ *Ar-Rahnu* dalam etimologi artinya: “tetap dan kekal”. Misalnya ucapan: "ماء رهن" (air yang tenang) dan "نعمة رهنه" (kenikmatan yang kekal dan tetap). Menurut sebagian ulama, *ar-Rahnu* berarti penahanan.²

Menurut syara yaitu kalimat *rahn* itu artinya menjadikan harta sebagai pengukuh/penguat sebab adanya utang.³ Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {٢٨٣}

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa

¹H. Chairuman Pasribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 1996, hlm. 139.

²Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, tt, hlm. 247

³Imam Taqi al-Din Abu Bakr, *Kifayah al Akhyâr*, juz 1, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1973, hlm. 263.

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S: al-Baqarah: 283).⁴

Istilah yang digunakan fikih untuk gadai adalah *al-rahn*. Ia adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.⁵

Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:⁶

شيء مضمول يؤخذ من ماله توثيقه في دين لازم

Artinya: Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Pernyataan Imam Malik tersebut misalnya barang perabot rumah tangga, dan menurut Malik, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu seperti hak memakai sapi sebagai kendaraan atau untuk menggarap sawah. Harta yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).⁷

⁴DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 71.

⁵Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 175-176

⁶Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 252

⁷*Ibid.*, hlm. 252.

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن
أخذ الدين كلّها أو بعضها من تلك العين

Artinya: Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.⁸

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* dengan;⁹

جعل عين وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه

Artinya: Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi; tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta.

Sejalan dengan keterangan di atas Sayid Sabiq memaparkan:

Menurut bahasanya (dalam bahasa Arab) *rahn* adalah: tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-Habsu*, artinya; penahanan. Seperti dikatakan: *ni'matun rahinah*, artinya: karunia yang tetap dan lestari. Adapun dalam pengertian syara', gadai berarti : menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil

⁸*Ibid*

⁹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 159 - 160

hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Demikian menurut yang didefinisikan para ulama. Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan gadai menurut *syara*.¹⁰

Menurut Masjfuk Zuhdi, gadai ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹¹ Sementara Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi berpandangan, gadai adalah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai kepercayaan hutang dimana akan terbayar dengannya jika terpaksa tidak dapat melunasi (hutang tersebut).¹² Sedangkan Cholil Uman menyatakan gadai adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹³ TM. Hasbi Ash Shiddieqy menegaskan *rahn* ialah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.¹⁴

Bertitik tolak pada rumusan-rumusan di atas dapat penulis simpulkan bahwa gadai adalah akad yang melekat pada utang piutang dimana suatu barang untuk jaminan membayar hutang. Sedangkan dalam konteks KUH Perdata, gadai adalah hak yang dikuasai pemegang gadai terhadap barang bergerak sebagai jaminan membayar hutang.

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm. 195.

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, Cet. 10, 1997, hlm.123.

¹² Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tt, hlm. 32.

¹³ Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994, hlm. 18.

¹⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm. 95.

Berdasarkan keterangan di atas, bila dibandingkan *rahn* dan gadai, maka dapat ditarik persamaan dan perbedaan, di antaranya, persamaannya antara lain: (1) hak gadai atau *rahn* berlaku atas pinjaman uang; (2) adanya agunan sebagai jaminan hutang; (3) tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, misalnya menggunakan mobil yang digadaikan untuk kepentingan pribadi atau bisnis; (4) biaya (pajak) barang yang digadaikan ditanggung oleh debitur; (5) apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Perbedaannya antara lain, *rahn* dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai, di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui bunga atau sewa modal yang ditetapkan.

B. Dasar Hukum Gadai

Gadai merupakan kebutuhan yang terjadi dalam hubungan muamalah. Kebutuhan tersebut tentunya harus memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dalam akad ada kepastian hukum. Dasar hukum gadai dapat ditemukan dalam al-Qur'an, hadis, ijma.

1. Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 ditegaskan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {٢٨٣}

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian

yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S: al-Baqarah: 283).¹⁵

Ayat di atas menjadi petunjuk bahwa gadai itu diperbolehkan dan dapat dijadikan sebagai barang jaminan untuk membayar hutang. Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas memberi petunjuk maksudnya seseorang boleh memegang jaminan sebagai ganti catatan; jaminan tersebut dipegang oleh pemilik hak. Transaksi gadai masih belum jadi kecuali bila barang jaminan telah dipegang, seperti yang dikatakan oleh mazhab Syafi'I dan jumhur ulama.¹⁶

2. Hadits

Sabda Rasulullah SAW :¹⁷

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظَّهْر يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّيشْرِ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: punggung binatang yang ditunggangi itu dengan nafakah (pembayaran kepada pemiliknya, jika binatang itu di gadai, susu yang diminum itu dengan nafkah (pembayaran bagi pemiliknya). Jika susu itu menjadi jaminan gadai dan wajib atas orang yang menunggangnya dan yang meminum susunya pembayaran biayanya. (HR. al-Bukhary)

¹⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 71.

¹⁶ Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Juz 3, terj. Bahrûn Abu Bakar, (Bandung: Sinar baru algensindo, 2003), hlm. 205.

¹⁷ Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhyâ' al-Turas al-Islami, 1960 hlm. 51. Lihat Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Bairut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtima'iyah, tt, hlm. 175.

Hadis diatas memberi petunjuk bahwa orang yang menerima gadai, pada prinsipnya tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali atas izin pemberi gadai.

Sabda Rasulullah SAW :¹⁸

عن أنس قال: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم واله وسلم درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله (رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه)

Artinya: Dari Annas, ia berkata, Nabi SAW pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan nabi mengambil (menerima) dari si Yahudi buah syair buat keluarga beliau (HR. Ahmad, Bukhary, Nasai dan Ibn Majjah)

Hadits ini memberi petunjuk bahwa Nabi Muhammad SAW meskipun beliau seorang kekasih Allah, namun dalam kehidupan sehari-harinya pernah menggadaikan baju besi yang merupakan baju perang.

Sabda Rasulullah SAW :¹⁹

وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم واله وسلم اشترى طعاماً من يهودي الى أجل ورهنه درعاً من حديد وفي لفظ توفى ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير

Artinya: Dan dari Aisah ra, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang nabi SAW menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu dan dalam satu lafal (dikatakan): Nabi SAW wafat sedang baju besinya masih tergadai pada seorang Yahudi dengan tiga puluh sha' gandum. (HR. Bukhary dan Muslim).

¹⁸Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, *Nailul Autha*, jilid 5, Terjemah, Adib Bisri Musthafa, Semarang : As-Syifa, 1994, hlm. 659.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 659.

Dengan merujuk pada hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa hukumnya gadai itu boleh, akan tetapi barang gadai itu harus ada dalam penguasaan *murtahin*.

3. Ijma

Adapun landasan ijma dapat dikemukakan paparan Sayid Sabiq yang mengatakan: para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehananya demikian pula landasan hukumnya. Jumhur berpendapat: disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan dalam ayat sebagaimana tersebut dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 283, dengan melihat kebiasaannya, di mana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian.²⁰

Dalam Keputusan Mukhtamar NU (1926 – 1999), masalah gadai, khususnya pemanfaatan barang gadai diputuskan bahwa menggunakan kemanfaatan agunan (gadai) oleh pihak penerima gadai hukumnya haram, sebab barang agunan (gadai) hanya sekedar *borg* atau jaminan kecuali dengan jalan *nadzar* atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (*rahin*).²¹

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: Z5/DSN-MUI/111/2002 tentang *rahn* menyatakan sebagai berikut:

²⁰Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm. 155.

²¹Keputusan Mukhtamar NU (1926 – 1999), *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama, 2004, hlm. 533

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*,
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.²²

Dari landasan al-Qur'an, hadis, ijma, Kepusan Mukhtamar NU, dan Fatwa DSN MUI tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya transaksi gadai itu boleh, namun terjadi perbedaan pendapat ketika menyangkut pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* atau *murtahin*.

C. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk memperjelas syarat dan rukun jual beli maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa*

²² Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah: UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 194.

Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"²³ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."²⁴ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²⁵ melazimkan sesuatu.²⁶

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁷ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara *syara'*, yang menimbulkan efeknya.²⁸ Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²⁹ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

²⁴*Ibid.*, hlm. 1114.

²⁵Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

²⁶Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

²⁷Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²⁸Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118.

²⁹Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.³⁰

Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Salah satu syarat shalat adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah. Rukun jual beli ada tiga, yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (obyek akad), *shigat* (*lafaz ijab qabul*).

1. Rukun Gadai

Rukun gadai menurut Abd al-Rahman al-Jaziri ada tiga yaitu:

- a. *Aqid* (orang yang melakukan akad). Ini meliputi dua arah yakni: a) *Rahin*, adalah orang yang mengadaikan barang (debitur). b) *murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan (kreditur).
- b. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal: a) marhun (barang yang digadaikan/barang gadai). b) dain marhunbiih (hutang yang karenanya diadakan gadai).
- c. *Shighat* (akad gadai).

Ibnu Rusyd dalam kitabnya mengatakan rukun gadai terdiri dari tiga bagian³¹:

- a. Orang yang menggadaikan

³⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

³¹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid*, Bairut: Dar al-Jiil, 1990, hlm. 204.

Tidak ada perselisihan bahwa di antara sifat-sifat orang yang menggadaikan adalah ia tidak berstatus dalam pengampuan (*mahjur alaih*) dan dikenal sebagai biasa melunasi hutang. *Washi* (orang yang dipesan untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada dalam kekuasaanya manakala tindakan tersebut untuk melunasi hutang dan memang diperlukan, pendapat ini dikemukakan oleh Malik.³²

Menurut Syafi'i, *washi* dibolehkan menggadaikan karena ada kepentingan yang jelas. Menurut Malik, budak *mukatab* (budak yang berupaya memerdekakan dirinya dengan cara mencicil) dan orang yang diberi izin boleh menggadaikan. Menurut Sahnun, jika seseorang menerima gadai karena harta yang dihutangkan maka hal itu tidak boleh, maka dalam hal ini Syafi'i juga mengemukakan pendapat yang sama.³³

Maksudnya seorang penerima gadai boleh menerima gadai asalkan tidak diniatkan untuk memberi hutang, melainkan diniatkan untuk membantu atau menolong tanpa mengharap imbalan.

Malik dan Syafi'i sependapat bahwa orang *muflis* (bangkrut/pailit) tidak boleh menggadaikan, namun Abu Hanifah membolehkan bersamaan dengan itu tidak ada pendapat yang tegas dari Malik berkenaan dengan orang yang habis hartanya karena hutang, apakah ia boleh menggadaikan? Dalam arti, apakah perbuatannya itu mengikat atau tidak? Menurut pendapat Malik yang terkenal ia tidak boleh menggadaikan, yakni

³²*Ibid*

³³*Ibid*

sebelum ia menjadi bangkrut (*mufliis*).³⁴

Perbedaan pendapat dalam masalah ini besumber pada, apakah orang *mufliis* itu berstatus di bawah pengampuan atau tidak? Ketentuan dasarnya adalah tiap-tiap orang yang boleh menggadaikan boleh juga menerima gadai.³⁵

b. Akad gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*. Malik membolehkan penggadaikan *mushaf*, tetapi penerima gadai dilarang membacanya. Perselisihan dalam hal ini berpangkal pada jual beli. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

Menurut Malik menggadaikan barang yang tidak boleh dijual, itu boleh, seperti tanaman tani dan buah-buahan yang belum layak dipetik. Jika sudah layak dipetik, maka menurut Malik boleh dijual untuk melunasi hutang yang sudah jatuh tempo. Tentang penggadaian buah yang belum layak dipanen, dari Syafi'i ada dua pendapat, boleh menggadaikan, dan jika masa hutang sudah jatuh tempo, maka buah tersebut bisa dijual dengan syarat dipetik. Menurut Abu Hamid, pendapat yang paling benar adalah yang membolehkan. Bagi Malik menggadaikan barang yang belum

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid.*

jelas nilainya seperti dinar dan dirham yang sudah dicetak, itu boleh.³⁶

Menurut Malik dan Syafi'i, kepemilikan penggadaai atas barang yang digadaikan tidak menjadi syarat gadai. Bahkan keduanya membolehkan barang gadaian itu berstatus pinjaman. Para *fuqaha* sepakat bahwa di antara syarat gadai adalah ikrar penggadaian bahwa barang gadaian harus berada di tangan penerima gadaian. Kemudian mereka berselisih pendapat apabila penerima gadai menerima barang tersebut dengan cara *ghashab* (merampas), kemudian orang yang dirampas barangnya itu menyatakan barang tersebut sebagai barang gadaian yang ada di tangannya. Dalam hal ini Malik membolehkan pemindahan barang yang dirampas itu dari tanggungan *ghashab* menjadi tanggungan gadai. Orang yang dirampas barangnya itu menganggap barangnya tersebut sebagai barang gadai di tangan perampas, sebelum ia menerima barang itu. Berbeda dengan Malik, maka menurut Syafi'i, tidak boleh, bahkan barang itu tetap berada dalam tanggungan *ghashab*, kecuali jika orang yang dirampas menerima kembali barangnya. Dalam kaitan ini pula *fuqaha* pun berselisih pendapat tentang penggadaian bagian barang dari milik bersama (*al-Musya*). Menurut Abu Hanifah tidak boleh, tetapi menurut Malik dan Syafi'i boleh. Silang pendapat tersebut berpangkal apakah bagian barang tertentu dan milik bersama itu dapat dikuasai atau tidak?³⁷

c. Barang yang digadaikan

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*, hlm. 205.

Aturan pokok dalam madzhab Maliki bahwa gadai itu dapat dilakukan untuk semua barang yang berharga dan dapat diperjual belikan kecuali jual beli mata uang (*sharf*) itu harus tunai. Karena itu, *sharf* tidak bisa menjadi transaksi gadai. Begitu pula modal *salam*, meskipun menurut Malik, lebih ringan dibanding *sharf*. Sekelompok *fuqaha zahiri* berpendapat bahwa akad gadai hanya berlaku pada barang pesanan (*musallam fih*). Demikian itu karena ayat yang berkenaan dengan gadai itu menjelaskan posisi utang piutang barang dagangan, dan menurut mereka, itu transaksi pesanan (*salam*).

Menurut madzhab Maliki dibolehkan mengambil gadai pada *salam* hutang, *ghashab* harga barang-barang konsumsi, denda tindak kriminal pada harta benda, serta pada tindak penganiayaan secara sengaja yang tidak ada qishashnya, seperti *al-Ma'mumah* (pelukan yang mengenai otak) dan *al-Jaifah* (pelukan yang mengenai perut). Dalam hubungan ini mengenai pembunuhan secara sengaja dan penganiayaan yang terkena qishash ada dua pendapat tentang kebolehan mengambil gadai pada diatnya, jika wali korban memaafkan. Pertama, gadai yang demikian itu boleh berdasarkan pendapat bahwa wali korban boleh memilih antara mengambil diat atau mengambil qishash pada penganiayaan yang disengaja. Kedua, bahwa gadai yang demikian itu tidak boleh berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa wali korban hanya boleh mengambil qishash saja jika pelaku tindak kriminal (jinayah) itu enggan membayar diat. Pembunuhan yang tidak disengaja boleh mengambil gadai dari orang

tertentu dari keluarga pelaku pidana dalam masa satu tahun.³⁸

Gadai juga dibolehkan pada barang pinjaman yang diboleh tanggungan dan tidak dibolehkan pada barang pinjaman yang tidak di bawah tanggungan. Gadai juga dibolehkan pada sewa menyewa (*al-Ijarat*). Dibolehkan pula pada upah jasa sesudah bekerja, bukan sebelumnya. Demikian pula gadai bisa diadakan pada mas kawin tetapi tidak boleh pada *hudud*, *qishash* atau proses kemerdekaan budak (*kitabah*). Dengan kata lain, gadai tidak bisa berlaku pada semua perbuatan yang tidak dapat diadakan tanggungan terhadapnya. Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat. Pertama, berupa hutang karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya. Tetapi Malik membolehkan hal ini. Ketiga, barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*. Pendapat ini mirip dengan madzab Maliki.

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang sangat sederhana mengatakan rukun rungguhan ada empat yaitu:

³⁸Ibnu Rusyd, *op. cit*, hlm. 206

- a. Lafadz (kalimat akad) seperti “saya gadaikan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian kepada engkau”. Jawab dari yang berpiutang: “saya terima runguhan ini”.
- b. Yang merungguhkan dan yang menerima runguhan (yang berhutang dan yang berpiutang); disyaratkan keadaan keduanya ahli tasarruf (berhak membelanjakan hartanya).
- c. Barang yang dirungguhkan; tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh dirungguhkan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- d. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.³⁹

Apabila barang yang digadaikan diterima oleh yang berpiutang, tetaplah gadai; dan apabila telah tetap gadai, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan, dan sebagainya, kecuali dengan ijin yang berpiutang. Apabila rusak atau hilang barang yang digadaikan ditangan yang memegangnya, ia tidak mengganti karena barang gadai itu adalah barang amanat (percaya mempercayai), kecuali jika rusak atau hilangnya disebabkan lalainya.

2. Syarat Gadai

Adapun syarat gadai menggadai yaitu:

- a. Ijab kabul yaitu: “aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp. 1000.000” umpamanya. Dijawabnya: aku terima gadai engkau seharga Rp. 1000.000. Untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat-menyurat saja.

³⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, Cet 22, 1989, hlm. 291.

- b. Jangan menyusahkan dan merugikan kepada orang yang menerima gadai itu umpamanya oleh orang yang menggadai, tidak dibolehkan menjual barang yang digadaikan itu setelah datang waktunya, sedang uang bagi yang menerima gadai sangat perlu.
- c. Jangan pula merugikan kepada orang yang menggadai itu, umpamanya dengan mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai, dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai.
- d. Ada *rahin* (yang menggadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai itu) ahli, maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila dan lain-lain, atau harta orang lain yang ada di tangannya.
- e. Barang yang digadaikan itu berupa benda, maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata si rahin: “berilah saya uang dahulu sebanyak Rp. 100. Dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp. 1.500 yang sekarang ada di tangan si Badu”. Sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkannya pada waktu yang tertentu.⁴⁰

Abd Rahman al-Jaziri dalam kitabnya yang merupakan komparasi empat madzhab mengetengahkan, agar akad gadai itu sah ditetapkan beberapa syarat, antara lain:

- a. Kedua belah pihak; *rahin* dan *murtahin* benar-benar sudah patut (ahli) melakukan akad *bai*. Karenanya tidak sah akad *rahnun* dari orang gila, anak kecil yang belum tamyiz.

⁴⁰Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fi Fiqh asy Syafi'i*, Terj. Hafid Abdullah, "Kunci Fiqih Syafi'i", Semarang: CV.Asy Syifa, 1992, hlm. 144-146. .

b. Dan lain-lain sebagaimana yang telah dirinci dalam berbagai madzhab.⁴¹

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, penggadaian adalah sah dengan adanya ijab dan qabul. Sementara syarat masing-masing dari orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai adalah orang yang statusnya sah (berhak) melaksanakan.⁴²

Bagi orang yang menggadaikan barang dan orang yang menerima gadai masing-masing disyaratkan harus orang yang mempunyai status sah atau berhak memerintahkannya, yakni sudah dewasa (baligh), berakal dan sehat. Penggadaian sah jika dilakukan orang atau wali baik itu ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau pula hakim. Tidak boleh menggadaikan harta anak kecil atau orang gila, sebagaimana tidak boleh menerima gadai atas nama mereka berdua, kecuali bila ada hal-hal yang sifatnya darurat (terpaksa) atau ada keuntungan yang jelas.⁴³

D. Musnahnya Barang Gadai

Para ahli hukum Islam (fuqaha) berselisih pendapat apabila barang gadai musnah di tangan penerima gadai. Perselisihan itu menyangkut seputar pertanyaan siapa yang menanggung? Sebagian fuqaha berpendapat, barang gadai adalah titipan dari orang untuk menggadaikan. Jika terjadi kemusnahan di tangan penerima gadai, yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai dibarengi dengan sumpahnya, bahwa ia tidak melalaikan dan tidak

⁴¹ Abdul al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tt, hlm. 287.

⁴² Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazy, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Indonesia: Daar Ihya al-Qutub al-Arabiyyah, tt, hlm. 32.

⁴³ *Ibid*

menganiaya barang tersebut. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan kebanyakan ahli hadits. Fuqaha yang lain berpendapat bahwa barang gadai itu dari penerima gadai dan kerugiannya pun dibebankan kepadanya. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan jumhur fuqaha Kufah.⁴⁴

Mereka yang menetapkan tanggungan atas penerima gadai terbagi atas dua golongan. Satu golongan berpendapat bahwa barang gadai ditanggung dengan harga yang terendah atau sama nilai dengan utang penggadai. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Sufyan, dan segolongan fuqaha. Segolongan yang lain berpendapat bahwa barang gadai tersebut ditanggung harganya, baik harga itu sedikit atau banyak. Jika nilai barang gadai itu lebih besar dari hutang orang yang menggadaikan, maka ia bisa mengambil kelebihanannya dari penerima gadai. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali ibn Abu Thalib r.a., atau Atha, dan Ishaq.

Sebagian fuqaha memisahkan antara barang yang jelas dan yang tersembunyi, seperti hewan dan barang tak bergerak (rumah, tanah dan sebagainya) yang kemungkinan mengalami kemusnahan, dengan barang yang jelas dan tak tersembunyi berupa barang-barang bergerak. Mereka berpendapat bahwa penerima gadai harus menanggung barang yang tidak jelas/tersembunyi dan dianggap sebagai penerima titipan (yakni tidak harus menanggung) pada barang-barang yang sudah jelas dan tak tersembunyi. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, al-Auza'i, dan Utsman al-Batti. Hanya

⁴⁴Ibnu Rusyd, *op.cit*, hlm. 241.

saja Malik menambahkan, jika ada beberapa orang saksi yang menerangkan sebab-sebab musnahnya barang yang tidak jelas, itu bukan karena kerelaan atau melampaui batas, maka ia tidak harus mengganti.⁴⁵ Tetapi al-Auza'i dan Utsman al-Batti tetap berpendapat bahwa bagaimanapun juga ia harus menanggung (mengganti) baik ada saksi-saksi atau tidak.

Ibnu Qasim juga memegang pendapat Imam Malik, sementara Asyhab memegang pendapat Utsman al-Batti. Sedangkan fuqaha yang menjadikan barang gadai sebagai titipan yang tidak harus ditanggung kerusakannya oleh penerima gadai, berpegangan dengan dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه (رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان)⁴⁶

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. berkata barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban).

Dari hadits di atas mengisyaratkan bahwa hasil dan keuntungan barang gadai tersebut untuk orang yang menggadaikannya, serta ia pula yang harus menebus dan menanggung kerugiannya. Mereka berpendapat bahwa karena

⁴⁵ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tt, hlm. 288.

⁴⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz. 3, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 620

orang yang menggadaikannya telah rela mempercayakan barang tersebut, menjadilah barang tersebut serupa dengan barang titipan.

Al-Muzani, salah seorang pengikut Syafi'i, dalam menguatkan pendapat Syafi'i mengemukakan, jika Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa hewan dan barang yang berkemungkinan mengalami kemusnahan adalah amanat, maka oleh karenanya keseluruhan barang harus juga demikian.

Abu Hanifah berpendapat bahwa kelebihan harga barang gadai dari nilai utang adalah amanat. Oleh karenanya keseluruhan juga harus merupakan amanat.

Bagi Malik dan Fuqaha yang sependapat dengannya, makna sabda Nabi SAW., "*wa'alaihi ghurmuhu*" adalah *nafaqatu* (pembiayaan). Sedangkan makna sabda Nabi SAW., *Ar-Rahnu markub wa mahlub*" (barang gadai itu ditunggangi dan diambil air susunya), menurut mereka, adalah bahwa hasil penyewaan punggungnya (sebagai kendaraan) untuk pemiliknya dan begitu pula pembiayaannya.

Sementara Abu Hanifah dan para pengikutnya menafsirkan sabda Nabi SAW., "*lahu ghunmuhu wa ghurmuhu*" (baginya keuntungannya dan atasnya kerugiannya), bahwa keuntungan tersebut adalah kelebihan dari utang, sedang kerugiannya adalah kekurangan dari utangnya.

Fuqaha yang berpendapat bahwa barang gadai itu ditanggung oleh penerima gadai adalah bahwa barang tersebut merupakan barang yang kewajiban pelunasannya berkaitan dengan penerima gadai sejak semula.

Karena itu, kewajiban tersebut menjadi hilang dengan musnahnya barang itu, seperti rusaknya barang dagangan di tangan penjual jika ia menahannya, padahal ia telah menerima harganya secara penuh. Pendapat ini disepakati oleh jumhur fuqaha, meski bagi Malik hal ini sama dengan gadai.

E. Perselisihan dalam Gadai

Gadai adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Yang menjadi masalah yaitu bagaimana apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara orang yang menggadaikan dengan penerima gadai. Dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat tentang perselisihan antara orang yang menggadaikan (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*) berkenaan dengan nilai utang yang menjadi dasar terjadinya akad gadai.

Menurut Imam Malik, yang dipegang ialah kata-kata penerima gadai, yang terkait dengan nilai hak (utang) yang disebutkan selama harga barang gadai itu tidak kurang dari kadar hutang yang disebutkan itu atau selama kadar kewajiban hutang yang disebutkan itu tidak melebihi harga barang gadai. Jika melebihi harga barang gadai, maka yang dipegangi ialah kata-kata orang yang menggadaikan. Syafi'i, Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan kebanyakan fuqaha *amshar* (ulama yang tinggal di kota) berpendapat bahwa yang dipegang berkenaan dengan kadar kewajiban hutang yang harus dipenuhi adalah kata-kata orang yang menggadaikan.⁴⁷

⁴⁷Ibnu Rusyd, *op.cit*, hlm. 209.

Dengan demikian keterangan di atas dapat dipertegas lagi bahwa menyangkut perselisihan tentang besarnya uang yang karenanya terjadi gadai, menurut Imam Malik, yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai tentang kadar hak (kewajiban) yang disebutkannya selama harga barang gadai tidak kurang dari itu.

Apabila lebih banyak dari harga barang gadai, maka yang dipegangi ialah kata-kata orang yang menggadaikan. As-Syafi'i, Abu Hanifah, ats-Tsauri dan kebanyakan fuqaha Amshar yang dipegangi mengenai besarnya (hak kewajiban) ialah kata-kata orang yang menggadaikan. Pegangan jumhur fuqaha ialah bahwa penggadai merupakan pihak yang tergugat dan penerima gadai menjadi penggugat. Oleh sebab itu, maka penggadai harus bersumpah, sesuai dengan *dhahir* Hadits yang terkenal.

Apabila barang gadai musnah kemudian diperselisihkan keadaannya, maka menurut Imam Malik, yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai karena ia menjadi pihak tergugat, sedang ia mengakui sebagian barang yang digugat. Ini menurut aturan pokoknya, karena penerima gadai juga menjadi orang yang menanggung barang yang samar baginya.

Menurut prinsip as-Syafi'i, sesuatu sumpah tidak tergambar (tidak mungkin) keluar dari penerima gadai, kecuali kalau orang yang menggadaikan mengingkari kerusakan barang gadai. Adapun Imam Abu Hanifah berprinsip bahwa yang dipegangi ialah kata-kata penerima gadai tentang harga barang gadai, dan tidak memerlukan kepada sesuatu sifat. Cabang-cabang persoalan

ini banyak, sehingga ijtihad nampaknya memegang peranan penting dalam pemecahannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syari'at Islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan, oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* (gadai). *Rahn* (gadai) merupakan bentuk transaksi ekonomi yang diakui oleh Islam.